

# PERAN ANGGOTA DPRD FRAKSI PDI PERJUANGAN DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA

Oleh:  
**Paendong Joan Lolowang**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

\*Corresponding Author: [paendonglolowang@gmail.com](mailto:paendonglolowang@gmail.com)

## ABSTRAK

Salah satu peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun faktanya peran ini masih sering tidak dijalankan oleh anggota DPRD, atau walaupun dijalankan itu tidak maksimal. Penelitian ini akan mengkaji peran anggota DPRD Kabupaten Minahasa, khususnya anggota fraksi PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran tersebut akan dikaji dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Archon Fung yang dikutip Salman (2009:25), yang secara umum mengemukakan tentang metode untuk memahami aspirasi rakyat. Menurutnya untuk memahami aspirasi masyarakat dapat dilihat dari luas lingkup partisipasi. Kemudian yang berikutnya dapat dilihat dari bagaimana jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas. Temuan penelitian menggambarkan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan terlihat sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa. Terkait bentuk komunikasi yang dilakukan anggota DPRD terhadap konstituennya dalam waktu reses dilakukan dengan cara komunikasi personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan reses yang sering berbenturan dengan undangan agenda yang dibuat oleh instansi atau lembaga lainnya secara mendadak yang harus di hadiri oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan sehingga mengganggu jadwal reses, selain itu partisipasi masyarakat yang masih rendah, ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam memenuhi undangan reses yang dilakukan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, kemudian faktor ketersediaan anggaran reses juga cukup mempengaruhi kuantitas dari peserta reses karena berkaitan dengan konsumsi dan akomodasi dari peserta reses.

**Kata Kunci: Peran; Anggota DPRD; Aspirasi Masyarakat**

## ABSTRACT

*One of the roles of the members of the Regional People's Representative Council (DPRD), is to channel the aspirations of the community. However, the fact is that this role is often not carried out by DPRD members, or even if it is carried out it is not optimal. This research will examine the role of members of the Minahasa Regency DPRD, especially members of the PDI Perjuangan fraction in carrying out the function of absorbing and channeling the aspirations of the people of Minahasa Regency. By using qualitative methods, this role will be studied with the approach proposed by Archon Fung, quoted by Salman (2009: 25), which generally suggests methods for understanding people's aspirations. According to him, understanding the aspirations of the community can be seen from the broad scope of participation. Then, it can be seen from the type of communication that occurs between the government and its citizens, whether one-way or reciprocal. The reciprocal communication model provides a wider space for the process of absorbing higher quality aspirations. The research findings describe DPRD members from the PDI Perjuangan fraction that appear to have a very important role as communicators in conveying*

*the aspirations of the people of Minahasa Regency. Regarding the form of communication made by DPRD members to their constituents during recess, it is carried out by means of personal communication, group communication and mass communication. There are several factors that can influence DPRD members from the PDI Perjuangan faction in absorbing the aspirations of constituents in each electoral district, including the short recess time issue, the schedule of recess activities that often collide with agenda invitations made by other agencies or institutions suddenly that must attended by members of the PDI Perjuangan faction DPRD that disturbed the recess schedule, besides that public participation was still low, this could be seen from the level of community attendance in fulfilling the recess invitation made by members of the PDI Perjuangan Faction DPRD, then the recess budget availability factor also quite affected the quantity recess participants because it is related to the consumption and accommodation of recess participants.*

**Keywords: Role;Legislative Members; Community Aspirations**

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti Aspirasi masyarakat. Kewajiban ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun Aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga peranan penting. Pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakat. Ketiga, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang melekat pada DPRD biasa dimaknai sebagai peran keperantaraan.

DPRD tidak hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya (Sianturi 2014:4).

Anggota DPRD dalam perwakilannya memiliki daerah pemilihan masing-masing atau yang disingkat dengan dapil. Daerah pemilihan dibagi berdasarkan cakupan luas atau lingkup wilayah tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melakukan sebuah hubungan keterikatan dengan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. Masyarakat tersebut disebut dengan istilah "konstituen". Konstituen atau pemilih merupakan pemberi mandat kepada pihak yang diberi tanggungjawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh parlemen. Sistem pendapilan ini sangat berguna bagi anggota DPRD maupun masyarakat, melalui sistem ini dapat teridentifikasi lebih jelas tentang siapa mewakili siapa dan dari daerah mana. Para wakil rakyat dapat menyadari bahwa mereka terpilih karena mewakili orang dan daerah tertentu. Sebaliknya, para pemilih juga dapat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan daerahnya (Marijan 2010:53). Bambang Cipto dalam bukunya "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial" (1995:10) menyatakan bahwa lembaga legislatif tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang ( law-making body) semata, tetapi juga sebagai perantara rakyat kepada pemerintah. Realisasi dari pengambilan kebijakan yang berdasarkan kepentingan seluruh rakyat merupakan cerminan dari keikutsertaan rakyat, sebagaimana yang diajarkan dalam teori demokrasi.

Menurut Arbi Sanit (1985:203) teori demokrasi mengajarkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi dalam proses dan penentuan kebijakan pemerintah. Para wakil rakyat melakukan tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk

merumuskan serta memutuskan kebijakan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan rakyat. Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang ditengah tengah masyarakat, maka para wakil rakyat harus dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan baik.

Masyarakat yang memilih wakil rakyatnya yaitu DPRD tentu mengharapkan kesejahteraan kepada mereka melalui aspirasi yang hendak ditujukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah lewat wakil rakyat dari fraksi manapun yang sudah mereka pilih.

Sebagai anggota legislatif (DPRD) yang merupakan perwujudan dari wakil rakyat berkewajiban menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat, dengan kedudukan sebagai anggota legislatif (DPRD). Anggota DPRD senantiasa memelihara keseimbangan keserasian hubungan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Karena wilayah Indonesia yang begitu luas, maka dalam menjalankan pemerintahan tidak mungkin diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah pusat, oleh karena itu harus ada pelimpahan wewenang dalam menjalankan pemerintahan seperti yang terurai dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang" sedangkan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah, didalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa : "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyerapan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislative merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil).

Tidak ada alasan bagi anggota DPRD khususnya DPRD Kabupaten Minahasa untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan budget sudah diatur sedemikian rupa. Dalam banyak kasus di beberapa daerah, masyarakat selalu menginginkan anggota DPRD Kabupaten Minahasa yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, dapat akomodatif dan berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga konstituen partai politik tertentu tidak kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Wakil mereka sebanyak 17 (tujuhbelas) orang di DPRD Kabupaten Minahasa dan sudah sepantasnya mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka. Sehingga konstituen dapat puas dengan kinerja mereka.

Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD dapat secara mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat pemilih dapat benar-benar merasakan adanya manfaat memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD. Keberadaan DPRD dalam sistem politik dan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berkedudukan di daerah sebagai implementasi dari demokrasi pancasila. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan perangkat kenegaraan yang sangat penting dibanding dengan perangkat perangkat Negara lainnya, baik bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik. DPRD adalah lembaga perwakilan di daerah tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Namun banyak fakta menunjukan apa yang terjadi dilingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa kinerja DPRD sebagai lembaga politik masih diragukan.

Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia lebih khususnya yang ada di kabupaten Minahasa, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif menyerap dan menyalurkan aspirasi di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Apabila mungkin, setiap anggota DPR juga dapat mengangkat seseorang ataupun beberapa orang asisten ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD Kabupaten Minahasa itu menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman, dan sebagainya. Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh, tetapi juga informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat yang kita wakili sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD Kabupaten Minahasa dapat secara mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat pemilih dapat benar-benar merasakan adanya manfaat memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD khususnya DPRD Kabupaten Minahasa dari Fraksi PDI Perjuangan dan bisa menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bisa teralisasi juga dengan baik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep peranan**

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).

Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

### **B. DPRD**

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang Undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam Jurnal Administrasi negara mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **C. Penyerapan Aspirasi Masyarakat**

Proses Penyerapan aspirasi masyarakat ada dua yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintahan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah melalui proses perencanaan pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD ada dua tahap yaitu secara langsung dan tidak langsung (Dwiyanto, dkk 2003). Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.

Menurut Archon Fung yang dikutip Salman (2009:25), secara umum dikenal tiga metode untuk memahami aspirasi rakyat yaitu :

1. Luas lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyalurkan aspirasinya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Terdapat lima model dasar yang membedakan luasnya ruang partisipasi bagi penyalur aspirasi rakyat; yang pertama, self selected, yaitu mekanisme yang sepenuhnya membebaskan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya atau tidak. Kedua, rekurtmen terseleksi, yaitu hanya orang – orang tertentu yang memenuhi persyaratan saja yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, random selection yang juga sering dikenal dengan teknik polling, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat dengan memilih secara acak beberapa individu yang dianggap mewakili masing – masing komunitas. Keempat, lay stakeholders, yaitu proses penyerapan aspirasi yang melibatkan beberapa warga negara yang secara sukarela mau bekerja tanpa dibayar. Sekelompok warga diberi kepercayaan untuk memikirkan atau menangani suatu kebijakan tertentu. Kita sudah mengenal prinsip penyaluran aspirasi semacam ini, misalnya melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Kelima, Professional Stakeholders, yaitu pembuatan kebijakan publik yang melibatkan tenaga – tenaga profesional yang digaji atau diberi honorarium. Asumsinya, tenaga – tenaga profesional ini memiliki kapasitas menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.
3. Melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan produk kebijakan yang menghasilkan dengan persoalan riil yang berkembang di masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas.

### **D. Komunikasi Politik**

Kajian komunikasi politik bertujuan untuk memahami dan menjelaskan kegiatan-kegiatan politik berupa komunikasi politik sehingga dunia akademis dan masyarakat awam memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai masalah tersebut (1998 : 82). Komunikasi politik, seperti di sistem-sistem politik lainnya, yang dipraktekkan dalam kehidupan politik di Indonesia. Seperti tokoh-tokoh politik, pemerintahan menyampaikan pernyataan, pendapat pada berbagai forum, dan berbagai komentar yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan maupun terhadap konstituennya. Bentuk lain dari komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan para pejabat pemerintahan. Bentuk lain yang saat ini seringkali dilakukan oleh konstituen atau masyarakat adalah kunjungan warga masyarakat ke DPRD dan DPR-RI menyampaikan tuntutan atau ketidakpuasan mereka mengenai berbagai hal. Hal ini terjadi karena saluran komunikasi politik di daerah mereka kurang berfungsi. Gejala lain yang menarik akhir-akhir ini, adalah semakin diperhatikannya suara-suara masyarakat Menurut Almond dan Powell (dalam Mumi Mukhlisin, 2002 [ibnusalam@lycos.com](mailto:ibnusalam@lycos.com)) Komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang mendasar (basic function of the system) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun akibat.

Semua proses sosialisasi misalnya, merupakan proses komunikasi, meskipun komunikasi tidak harus selalu menghasilkan perubahan sikap (*attitude change*) Komunikasi Politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya lebih dari istilah belaka

Komunikator Politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi tentang politik, mulai dari obrolan warung kopi hingga sidang parlemen untuk membahas konstitusi negara. Namun, yang menjadi komunikator utama adalah para pemimpin politik atau pejabat pemerintah karena merekalah yang aktif menciptakan pesan politik untuk kepentingan politis mereka. Mereka adalah *pols*, yakni politisi yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, dan *vols*, yakni warganegara yang aktif dalam politik secara *part timer* ataupun sukarela. Komunikator politik utama memainkan peran sosial yang utama, teristimewa dalam proses opini publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif. (Moleong 2017:29). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran, dan memahami, agar menjelaskan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa. Peran tersebut akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Archon Fung yang dikutip Salman (2009:25), tentang metode untuk memahami aspirasi rakyat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Dalam Menyerap Dan Menyalurkan Aspirasi Dari Masyarakat Kabupaten Minahasa**

#### **1. Peran sebagai sarana komunikator**

Sejak tahun 2004, rakyat Indonesia telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Mandat politik, mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota-anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan mandat rakyat, Dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan-keputusan politik/kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebenarnya memperjuangkan aspirasi konstituen atau masyarakat merupakan suatu kewajiban anggota DPRD ini sesuai sumpah janji mereka saat dilantik, yaitu dalam pasal: (368,369 UU RI NOMOR 17 TENTANG MPR DPR DPD DPRD). Disamping hubungan dengan pemilih, para wakil rakyat juga perlu mengembangkan hubungan dengan media serta kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat seperti serikat atau organisasi-organisasi rakyat, organisasi massa (Ormas), LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. Konstituen merupakan sebutan atau istilah yang sering diperdengarkan dan dijadikan dasar landasan kerja banyak pihak. Seorang anggota DPRD akan selalu mengidentifikasi konstituennya dengan menggunakan identitas partai. Beragam pemaknaan tentang konstituen berkisar pada konstituen sebagai rakyat biasa, pemilih di daerah pemilihan,

pendukung partai politik, pemberi mandat, pihak yang harus diberi tanggung jawab, masyarakat yang diwakili, atau kelompok sasaran yang dilayani oleh partai atau parlemen. Dalam proses demokrasi, artikulasi dan agregasi kepentingan konstituen merupakan proses politik yang paling mendasar. Artikulasi dapat dijadikan jembatan antara warga/konstituen dengan sistem kerja-kerja DPRD dan pemerintah, sebagai pembuat kebijakan publik. Pendekatan artikulasi oleh DPRD dapat dilakukan berdasarkan teori partisipasi dan demokrasi, terutama jika dilihat dari sisi aktor yang memainkan peranan dominan. Penyaluran aspirasi merupakan tahapan yang kompleks dan kritis, mengingat menyalurkan bukan hanya menampung atau memperjuangkan aspirasi, tetapi juga harus membuat pilihan maupun mengelola konflik aspirasi yang kompleks dan saling bertentangan. Berdasarkan wawancara dengan informan di peroleh informasi bahwa, aspirasi warga sebaiknya diprioritaskan pada aspirasi berdampak langsung bagi kebaikan bersama. Pada umumnya bentuk aspirasi ini mengenai masalah-masalah bersama. Sebagai anggota DPRD, menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya.

Pada kondisi ini anggota Dewan akan dihadapkan pada aspirasi yang begitu banyak dan dari berbagai segmen dalam wilayah utama atau focus area, terutama apabila pada masa kampanye pemilihan sebelumnya, telah banyak janji-janji politik antara partai yang menaunginya dengan pemilih. Disinilah penyaluran aspirasi berperan sebagai tahapan yang kompleks dan kritis, bukan hanya menampung atau memperjuangkan aspirasi, tetapi harus membuat pilihan maupun mengelola konflik yang ditimbulkan akibat adanya pertentangan atau perbedaan antar segmen.

Beberapa persoalan yang sering timbul seputar hubungan DPRD dan konstituennya adalah akibat langsung dari kegagalan berkomunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi dapat disebabkan oleh banyak hal. Komunikasi adalah pertukaran dan aliran informasi dan ide dari satu orang kepada yang lain. Komunikasi dalam prakteknya melibatkan seorang yang mengirimkan pesan dan seorang penerima. Komunikasi yang efektif terjadi hanya jika penerima mengerti informasi atau ide yang diterima dengan pengertian yang sama dengan pengirim. Faktor-faktor dalam proses berkomunikasi adalah pesan berupa informasi, fakta atau kata-kata; Pengirim baik individu, kelompok, organisasi atau masyarakat dan Penerima Sepanjang proses penyampaian pesan, dua proses akan diterima oleh penerima yaitu isi dan konteks. Isi pesan adalah kata atau simbol yang digunakan dalam pesan. Konteks adalah cara penyampaian atau bagaimana pesan tersebut disampaikan seperti tekanan kata, pandangan, bahasa tubuh, ekspresi perasaan. Banyak anggota DPRD berpikir bahwa mereka telah berkomunikasi dengan konstituennya ketika melakukan kunjungan sesaat ke suatu daerah. Sangat umum konstituen yang dikunjunginya tidak mengerti pesan yang disampaikan. Sebuah pesan belum dikomunikasikan jika pesan tersebut tidak dimengerti oleh penerima. Biasanya anggota Dewan melakukan komunikasi satu arah dan lebih senang berbicara dari pada mendengar. Bagi seorang anggota Dewan, sangat penting untuk menjadi pendengar yang baik. Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Pada peristiwa komunikasi yang manapun, faktor komunikator merupakan suatu unsur yang penting sekali peranannya. Sekalipun nantinya keberhasilan komunikasi yang dimaksud secara menyeluruh bukan hanya ditentukan oleh sumber, namun mengingat fungsinya sebagai pemrakarsa dalam aktifitas yang bersangkutan, maka bagaimanapun juga dapat dilihat betapa menentukannya peran tersebut. Karena itu dalam mengamati proses komunikasi politik, perlu sekali terlebih dahulu memahami karakteristik masing-masing komunikator tersebut. Berdasarkan wawancara dengan informan terungkap bahwa, anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Fraksi PDI Perjuangan sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, peran anggota DPRD di sini sebagai komunikator misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. Sebagai politisi diharapkan dalam melontarkan gagasan mampu

mempengaruhi kebijakan politik. Kalau politisi yang sehari-hari bekerja di lembaga legislatif mampu memainkan perannya sebagai aktivis politik, baik itu menjalankan fungsi kontrol, legislasi, dan anggaran. Ukurannya, seberapa besar media massa memberikan porsi pemberitaan dalam apresiasinya dalam menjalankan tugasnya sebagai komunikator politik. Kalau mereka sebagai politisi tidak pernah kita ketahui kiprahnya, dan hanya anggota dewan semata dan sosoknya hanya 4 D (datang, duduk, dengar, diam) itu berarti mereka tidak dapat dikatakan sebagai komunikator politik yang baik, control lain lanjutnya maraknya figur calon legislatif (caleg) yang melakukan tebar pesona melalui baliho dan media iklan, namun publik tak mengetahui jati diri serta tak memiliki potensi dan kompetensi, beraninya memproklamirkan diri sebagai calon anggota wakil rakyat. Bahkan ada caleg, jangankan mengungkapkan gagasan dan pikiran ke publik tak pernah dia lakukan apalagi mau berpidato atau berdebat di depan publik. Menurut penulis bahwa, seorang politikus memang diharapkan sebagai komunikator yang diharapkan dapat menggagas ide, mempertahankan usulan aspirasi masyarakat, atau mampu mengubah keputusan yang mulanya tidak di terima menjadi diterima, ini memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi dan memang apa yang dikomunikasikannya apa adanya. Kemampuan menyampaikan aspirasi inilah juga menjadi salah satu tanggungjawab Dewan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

## **2. Peran Sebagai Aktor Yang Memperjuangkan Aspirasi Konstituen**

Keputusan masyarakat untuk memilih jalur pintas dalam menyampaikan aspirasi tidak perlu dipersoalkan walaupun prosedur baku dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah dimiliki. Kepastian yang diinginkan masyarakat, justru harus dimaknai sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan komunikasi serta kredibilitas Anggota DPRD yang ada di Fraksi PDI Perjuangan dengan rakyatnya. Dua unsur tersebut dalam interaksi komunikasi, justru harus mendorong Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam posisinya sebagai komunikator politik untuk terus meningkatkan orientasinya kepada masyarakat yang diwakilinya.

Serangkaian usaha dari Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam meningkatkan kredibilitasnya perlu dilakukan secara konsisten. Keadaan ini mengharuskan seorang wakil rakyat untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang perikehidupan masyarakat yang diwakilinya. Keberhasilan untuk secara konsisten mengetahui perikehidupan masyarakat yang diwakilinya, berjalan lurus dengan upaya untuk meningkatkan kecerdasan individu dari Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan yang bersangkutan. Kecerdasan individu ini akan membantu Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk mencarikan solusi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan akan semakin meningkat dan aspirasinya ke DPRD tidak hanya terfokus pada ketua DPRD saja, tapi juga menyebar keseluruh Anggota DPRD lainnya.

Secara kelembagaan penerimaan delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh alat kelengkapan DPRD. Semua alat kelengkapan DPRD memiliki kesempatan yang sama untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hanya saja dalam aktivitas tata beracara di DPRD, Komisi DPRD lah yang memiliki kesempatan paling banyak untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Komisi baik secara administratif maupun politis dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat lebih maksimal. Hal ini berbanding positif dengan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggota DPRD yang memiliki yang duduk di Fraksi PDI Perjuangan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sesungguhnya dapat dijadikan indikator bagi tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi di suatu wilayah. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu menyadari kewajibannya untuk menerima aspirasi masyarakat secara optimal.

Penerimaan aspirasi masyarakat itu tidak hanya terbatas di gedung DPRD serta

pada saat berlangsungnya Raker, tapi dapat dilakukan dimana saja bahkan lebih dekat dengan tempat dan permasalahan di mana masyarakat berada. Serap aspirasi, sesungguhnya merupakan bentuk aktif wakil rakyat di DPRD untuk mendengarkan dan melihat permasalahan, harapan, keinginan dan kritik masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Serap aspirasi ini idealnya terbebas dari aturan protokoler sebagaimana dilakukan pada saat Raker. Kekuatan serap aspirasi ini terletak dari seberapa besar anggota Dewan mampu melakukan perbandingan dan solusi atas kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Aspirasi masyarakat dapat dijadikan salah satu materi pokok bagi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka menyempurnakan atau mengoreksi kebijakan pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Penjadwalan agenda serap aspirasi, tidak boleh dijadikan alasan bagi anggota DPRD yang ada di Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak berpihak dan tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Kepuasan masyarakat terhadap wakilnya di DPRD justru harus dibuktikan dengan kinerja yang maksimal dan kemampuan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk menerima aspirasi masyarakat. Strategi dan interaksi komunikasi anggota DPRD harus benar-benar menyuarakan keinginan dan harapan masyarakat yang diwakilinya. Penerimaan aspirasi masyarakat harusnya dibuktikan berdasarkan program kerja dan pernyataan-pernyataan politik anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan yang berpihak kepada rakyat.

Hasil temuan peneliti terungkap bahwa meskipun minim dalam penerimaan aspirasi masyarakat, bukan berarti anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dapat melupakan kewajibannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu membangun jaringan komunikasi politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena bisa jadi permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah kabupaten adalah dampak dari ketidakefektifan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengaktualisasikan kebijakan Pemerintah.

Jaring komunikasi dengan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan ini merupakan bukti nyata keberpihakan wakil rakyat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat secara optimal. Pada posisinya sebagai unsur pemerintahan daerah, maka indentifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan DPRD terbagi atas dua hal. Pertama, hal yang bersifat administratif, yaitu menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kegiatan Raker atau meminta kepada Pemda untuk menangani permasalahan tersebut. Kedua, tindaklanjut dari bidang masalah yang bersifat politis, yaitu berupa dukungan sikap DPRD terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPRD. Permasalahannya apakah kedua indentifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dapat secara efektif memberikan solusi atas permasalahan sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat. Seorang wakil rakyat perlu memiliki pemahaman, bahwa upaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak hanya sebatas pada satu kali Raker dan/atau cukup dengan memberikan pernyataan mengenai bentuk sikap politisnya. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu mengawal dan memperjuangkan penyelesaian aspirasi atau permasalahan yang dihadapi masyarakat, sampai benar-benar selesai dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

## **B. Mekanisme Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen di Kabupaten Minahasa**

### **1. Cara Menyerap Aspirasi Konstituen Di Masing-Masing Daerah Pemilihan**

Berdasarkan hasil wawancara terungkap fakta bahwa, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam melakukan penyerapan inspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjangkau aspirasi rakyat, mengetahui

perkembangan yang terjadi maupun menemukan skala prioritas kegiatan pembangunan kedepan, dengan melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Ada beberapa cara juga yang dilakukan oleh anggota dewan yaitu dengan memanfaatkan musrembang desa, dan disitu mereka juga dapat mendengarkan keluhan dari masyarakat atau aspirasi dari masyarakat.

Dari hasil wawancara juga terungkap ada aspirasi masyarakat yang yakni sudah terealisasi yaitu Pembuatan jalan dan jembatan, bidang kesehatan(BPJS), pendidikan, pembangunan fisik. Dari hasil wawancara juga terungkap ada beberapa aspirasi yang tidak terealisasi hingga kini yakni pembuatan bendungan sawah di kiawa, pembuatan jalan baru dari kawangkoan di kelurahan sendangan ke kanonang, pembuatan saluran air di kawangkoan dan juga pembuatan jalan di kawangkoan. Dan aspirasi yang tidak terealisasi tersebut sudah disampai-sampaikan di paripurna namun belum kunjung di realisasikan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

Banyak permasalahan yang timbul ketika reses yang dihadapi baik oleh anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan maupun oleh masyarakat. Beberapa faktor penghambat ketika anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan bertemu dengan konstituen adalah sebagai berikut :

### **a. Waktu Dalam Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat**

Berkenaan dengan masalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Anggota Dewan terutama Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Fraksi PDI Perjuangan, tentunya kegiatan itu harus terjadwal dengan baik, dalam arti anggota Dewan dalam melakukan kegiatan telah menyusun rencana kerja. Berkenaan dengan masa reses ini tentunya harus di sediakan waktu khusus untuk bertemu dengan konstituen agar dalam pelaksanaan reses dapat bertemu dengan masyarakat di mana daerahnya yang di kunjungi anggota Dewan.

Berdasarkan wawancara dengan Informan di peroleh informasi bahwa, waktu atau jadwal yang telah di tetapkan untuk reses kelapangan kadang menjadi kendala kita anggota Dewan untuk melaksanakan reses, dimana biasanya jadwal telah tersusun dengan baik dan kita siap turun kelapangan, ada saja kegiatan mendadak, misalnya kita harus menghadiri rapat kerja di pusat, kedatangan tamu dari luar daerah, dan menghadiri acara yang tidak dapat di tinggalkan, karena undangan atau acara datangnya tidak dapat kita jadwalkan, yang akhirnya jadwal yang di rencanakan untuk bertemu dengan konstituen tertunda, tentu ini akan berdampak kepada kekecewaan masyarakat dimana daerah yang akan di kunjungi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa anggota dewan ingkar janji, anggota Dewan tidak mau datang dan sebagainya, karena jauh sebelum berkunjung , kita meminta pihak aparat di tingkat Kecamatan dan desa untuk mempersiapkan sesuatu dan mengundang masyarakat dalam pertemuan yang telah di jadwalkan.

### **b. Dana Yang Terbatas Dari Pemerintah Dalam Merealisasikan Pembangunan**

Dalam melakukan komunikasi yang berbicara tentang kebijakan yang berujung pada komunikasi politik, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat atau tidak untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang merupakan penghambat bagaimana sebuah aspirasi masyarakat terbuang ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD, karena dalam pembahasan anggaran yang pada semulanya di masukan program-prgram yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, misalnya berkenaan dengan sarana dan prasarana, karena untuk merealisasikan keinginan masyarakat memerlukan dana yang tidak kecil, sehingga ketika anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan keinginan masyarakat dari hasil reses dilapangan, banyak yang tidak dapat di realisasikan karena terbentur dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Minahasa.

## **PENUTUP**

1. Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Fraksi PDI Perjuangan sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. dalam sistem pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, penganggaran dan pengawasan akan tetapi berusaha juga sebagai media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, baik untuk menyampaikan informasi, sosialisasi, motivasi dan sebagai tempat diskusi. Untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, ada beberapa upaya yang di lakukan oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa, diantaranya dengan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing agar dapat menyerap aspirasi masyarakatnya.
2. Komunikasi yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Konstituennya dalam waktu reses dilakukan dengan cara komunikasi personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, baik permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kebutuhan hidup dan lain-lainnya.
3. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan reses yang sering berbenturan dengan undangan agenda yang dibuat oleh instansi atau lembaga lainnya secara mendadak yang harus di hadiri oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan sehingga mengganggu jadwal reses, selain itu partisipasi masyarakat yang masih rendah, ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran msyarakat dalam memenuhi undangan reses yang dilakukan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, kemudian faktor ketersediaan anggaran reses juga cukup mempengaruhi kuantitas dari peserta reses karena berkaitan dengan konsumsi dan akomodasi dari peserta reses.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, 1987. **Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah**. MeltonPutra, Jakarta.
- Afrizal. 2016. **Metode Penelitian Kualitatif**. Jakarta: Rajawali
- Budiardjo Miriam, 2008, **Dasar Dasar Ilmu Politik**, Edisi Revisi, PT. Gramedia
- Cohen Bruce J, 2009, **Peranan Sosiologi Suatu Pengantar**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Edy Suhardono, 1994. **Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gie, T. Liang 1993. **Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI**. Liberty, Yogyakarta
- Irtanto. 2008. **Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Marbun, BN.SH. 2006. **DPRD Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya**. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mardalis, 2006. **Metode Penelitian**. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015. **Teori- Teori Psikologi Sosial**, (Jakarta: Rajawali Pers)

## **Sumber Lainnya:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD